

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG
(Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten
Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

IFFA RIFQI LUTFIYANA

1 2 2 3 1 1 0 5 0

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Iffa Rifqi Lutfiyana
NIM : 122311050
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat
Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa
Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

07 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik
2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 07 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012199703 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.
NIP. 19760627 200501 1 003

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ سَكَناً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS At-Taubah ayat 103)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya hingga mimpi dan karya penulis bisa terwujud. Serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi Sang inspirator hidup.

Ayahanda bapak Mustamid dan ibunda ibu Halimatin tercinta yang selalu mendampingi penulis, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta yang selalu berdoa tiada asa untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun yang akan datang, terimakasih tak terhingga untuk kasih sayang hebat ini ayah, bunda. Aku mencintaimu.

Untuk seorang adik tersayang M. Ainun Nafi' yang dalam kata-kata sederhananya ia selalu memberikan suntikan semangat yang kadang sempat menghilang dari diri penulis

Seorang laki-laki hebat setelah ayah;(mas) Edy Erlambang. Terimakasih atas segala bentuk perhatian dan pengertian terhadap penulis.

Teman seperjuangan dari semester awal : nok niha (Siti Mahmudatun Nihayah), dek Faiz (Nurul Faizzatun Ni' mah), cin Ulin (Ulin Nafi' ah) serta paijah (Lia Indah Khilmina) mahasiswa prematur yang selalu berbagi ketidaktahuan dengan penulis, semoga kelak kita bertemu

kembali dengan cerita kesuksesan kita masing-masing teman.

Teman berproses selama berada di prodi Hukum Ekonomi Syari' ah yang tak bisa penulis sebut satu persatu; keluarga besar kelas MUA' 12. Sukses selalu teman-teman.

Senior yang membantu penulis ketika sedang berproses di awal kampus ini, mas sabik, sukses selalu mas.

Keluarga Ngimbang (desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Terimakasih sambutan hangatnya.

Segenap crew Syakira FC yang telah mempermudah penulis dalam percetakan skripsi.


Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2016

Deklarator



Iffa Rifqi Lutfiyana

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin¹

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta	T	-
ث	sa	S	(dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	-
ز	za	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	z (dengan titik di

¹ Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

			bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	-
ف	fa	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jama’ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كرامة الالياء ditulis *karamatul-auliya’*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan sprostrof (‘).

أنتم ditulis *a’antum*.

مؤنث ditulis *mu’annas*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-. Contoh: القرآن ditulis Al-Qur’an.

2. Bila mengikuti huruf *Syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *as-Syi’ah*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

ذوى ال فروض ditulis *zawi al-furud*.

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*.

ABSTRAK

Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai perternak sekaligus pedagang hasil usaha ternak bebek potong. Wilayah ini merupakan wilayah 98% beragama Islam. Komoditi hasil usaha ternak bebek potong di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari usaha ternak bebek potong mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan di desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban.

Dari asumsi inilah peneliti ingin melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan zakat dari hasil usaha ternak bebek potong dengan menggali pemahaman dari para pelaku usaha ternak bebek potong tentang kewajiban berzakat atas hasil usaha ternak itu dan bagaimana proses pelaksanaan zakat yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong yang ada di wilayah tersebut.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang pemahaman keagamaan dan keadaan masyarakat yang mempunyai usaha ternak bebek potong di desa Ngimbang-Palang-Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang-Palang-Tuban diqiyaskan dengan zakat perniagaan karena adanya persamaan yaitu adanya modal, penjualan dan adanya laba/rugi. *Nishab* usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngimbang-Palang-Tuban dalam perspektif Hukum Islam, terdapat syarat dan rukun yang belum terpenuhi yaitu dalam hal penentuan *nishab*. Mereka menghitung *nishab* berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan aset. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat desa Ngimbang-Palang-Tuban tentang zakat perniagaan khususnya zakat usaha ternak bebek potong.

KEYWORD : Hukum Islam, usaha ternak bebek potong, zakat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi dengan judul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif noor, S.ag., S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan prodi hukum Ekonomi Syaria'ah, dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
4. Bapak Nur Syamsuddin selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis selama menempuh perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Mustamid dan Ibu Halimatn selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
8. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2012 khususnya kelas MUA yang telah bersama-sama melalui suka duka selama

kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

9. Tim KKN posko 2 UIN Walisongo ke 65 Desa Jagong Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora terutama pak lurah yang paling gaul yaitu bapak Taryadi beserta ibuk, mbak anis dan mbak mey, konco-konco posko kak Alim, kak Almas, kak Ulfa, kak Ila' , Mb Sri, kak yon, kak Rizal, kak Said, dan juga kak Najib terimakasih semuanya karena walau kita hidup bersama hanya 45 hari tapi bagiku kalian sudah seperti saudara. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, Mei 2016

Penulis

IFFA RIFQI LUTFIYANA
1 2 2 3 1 1 0 5 0

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumuan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sumber data	18
a. Data Primer	18
b. Data Sekunder	19
3. Metode Pengumpulan Data	19
a. Metode Interview	19
b. Metode Dokumentasi	21

	4. Metode Analisis Data	21
	F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERNIAGAAN	
	A. Zakat	26
	1. Pengertian Zakat	26
	2. Dasar Hukum zakat	28
	3. Orang-orang yang berhak menerima Zakat	29
	4. Macam-macam Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya	32
	B. Zakat Perniagaan	34
	1. Pengertian Zakat Perniagaan	34
	2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan	37
	3. Syarat Zakat Perniagaan	41
	4. Usaha Ternak Bebek sebagai Barang Niaga	45
	C. Hikmah Melaksanakan Zakat	48
BAB III	PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
	1. Letak Geografis	52
	2. Kondisi Demografi	55
	a. Kependudukan	55
	b. Kondisi Pendidikan	56
	c. Kondisi Ekonomi	57

d. Kondisi Keagamaan	58
e. Kondisi Sosial dan Budaya	61
B. Pelaksanaan zakat Usaha Ternak Bebek Potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	66
1. Pelaku Usaha yang Sudah Melaksanakan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong	68
2. Pelaku Usaha yang Belum Melaksanakan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong	76
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	83
B. Tinjauan Hukumislam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Hamba yang beriman, hendaklah menjadikan aturan Allah Ta'ala sebagai pedoman menjalani kehidupan. Sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati umat Islam harus pasrah dan *ridha* menerima ajaran Islam secara *kaffah*, termasuk berusaha memposisikan Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan.¹

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat

¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. XXI.

sehingga tidak ada perbedaan mencolok anatar golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.²

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.³

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan *nisab* dan *haul*. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan *haul* adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa). Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta

² Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 282.

³ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan *nisab* dan *haul*.⁴

Wahbah al Zuhaily berpendapat bahwa zakat memiliki dua kewajiban yang patut diperhatikan yaitu waktu mengeluarkan zakat dan batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan. Apabila batasan waktu dan jumlah kekayaan terpenuhi, Wahbah berpendapat tidak ada lagi alasan untuk menunda keluarnya zakat tersebut.⁵

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

⁴ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantar, 2010), hlm. 8.

⁵ *Ibid*, hlm. 86.

mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak hanya zakat fitrah namun juga zakat maal khususnya zakat perniagaan. Landasan bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203.

⁷ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 45

Imam Abu Bakr Arabi berkata : “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.⁸

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu : usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.⁹

Zakat perniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia

⁸ Muhammad bin Abdullah ibnu al ‘Arabi, *Ahkam al Qur’an*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 265.

⁹ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 301

membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.¹⁰

Tiap akhir tahun barang dagangan harus dihitung. Penghitungannya berdasar pembelian dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kewajiban membayar zakat di akhir tahun disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun.

Zakat perniagaan sebagai kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat yang telah ditentukan agama Islam. Kondisi geografis yang seperti ini menuntut sebagian masyarakat terutama umat Islam untuk bekerja dan berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang. Bukan hal yang aneh jika disebutkan kemudian bahwa *komoditi* hasil ternak juga sangat *produktif*. Namun dari hasil yang *produktif* itu kemudian muncul ironi bahwa kewajiban berzakat oleh peternak maupun pedagang hasil ternak seringkali tidak *efektif* dan terabaikan.

¹⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. 487.

Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan (kambing, sapi, kuda) dizakatkan setiap kali panen, sedangkan ternak bisnis produktif (burung puyuh, itik, ayam dan sebagainya) merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha. Perlu diingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut *aqiqah*, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.¹¹

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja

¹¹ Suyitno, *et.al.*, “*Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60.

dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.¹²

Di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai perternak bebek potong sekaligus pedagang hasil ternak. Para pelaku usaha ini ada yang masih merintis, sudah mulai berkembang dan ada pula yang sudah sukses menjadi peternak sekaligus pedagang bebek potong. Komoditi hasil ternak di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengelolaan ternak mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan di wilayah Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Salah satu pelaku usaha yang sudah sukses mendiskripsikan bahwa ia membeli bibit sekali panen sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor dengan harga Rp. 6.000,00 perekornya. Setelah bebek potong tersebut siap di panen harga jualnya bisa mencapai Rp. 30.000,00 perekornya. Masa pemeliharaan bebek potong ini sekali panen adalah 35 sampai 45 hari. Jadi dalam satu tahun para peternak sekaligus pedagang bebek potong ini dapat memanen bebek potongnya 7 sampai 8 kali. Untuk biaya operasionalnya, para peternak sekaligus pedagang bebek potong ini mengeluarkan biaya yang dihitung banyak untuk membeli

¹² Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 241.

pakannya, sedangkan untuk kandang bebek sendiri para peternak sekaligus pedagang bebek potong tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak karena kandang bebek ini terbilang tidak mudah rusak dan kandangnya pun terbuat dari bambu biasa. Kebanyakan kandang bebek ini letaknya tidak terlalu jauh dari rumah pemilik kandang agar pemilik kandang dapat mengontrol kandang dan bebek potongnya. Kendala yang dihadapi para peternak sekaligus pedagang bebek potong ini tidak banyak, karena peliharaannya mudah beradaptasi dan kekebalan tubuhnya tidak mudah terserang virus. Jarang sekali peliharaannya mati tanpa sebab, walaupun ada yang mati dalam sekali panen tidak sampai 10 ekor. Dan yang lebih menguntungkan lagi para peternak sekaligus pedagang bebek potong ini tidak mengenal musiman, karena bebek potong ini diperlukan terus oleh para pengulak dan banyak peminatnya.¹³

Bapak winarto juga menjabarkan tentang modal yang dibutuhkan untuk membeli bibitnya yaitu kurang lebih Rp. 9.000.000,- yaitu membeli 1.500 bibit x Rp. 6.000,- per bibitnya .

Pakan untuk ternak bebek potong sendiri di klasifikasikan menjadi 3, yaitu pakan untuk 15 hari pertama setiap 50 ekor membutuhkan pakan \pm 50kg dengan harga Rp. 7.000,- per kg. Jadi perhitungan pakannya 1.500 ekor = 30 x

¹³ Wawancara dengan bapak Winarto

50kg = 1.500 kg, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan 15 hari pertama yaitu $1.500 \times \text{Rp. } 7.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$. Pakan untuk hari ke 16 sampai panen setiap 50 ekor membutuhkan pakan 1 kwintal sitrat, dengan harga Rp. 7.000,- per kwintal. Perhitungannya yaitu $1.500 \text{ ekor} = 30 \times 1 \text{ kw} = 30 \text{ kw}$, untuk 30 kw uang yang dibutuhkan yaitu $30 \times \text{Rp. } 7.000,- = \text{Rp. } 210.000,-$. Ketika bebek tersebut beranjak besar yaitu di hari ke 16 sampai panen pakan bebek dicampur dengan katul. Sekali panen pelaku usaha membutuhkan $\pm 50\text{kg}$, sedangkan harga per kg nya adalah Rp. 3.500,-. katul sendiri membutuhkan dana sebesar $50 \times \text{Rp. } 3.500,- = \text{Rp. } 175.000,-$

Untuk harga jual bebek potong per ekornya adalah Rp. 30.000,-, maka hasil yang didapat adalah $1.500 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$

Dari rincian di atas maka keuntungan bersih yang di dapat pelaku usaha ini untuk sekali panen adalah $\text{Rp. } 45.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000 - \text{Rp. } 10.500.000 - \text{Rp. } 210.000 - \text{Rp. } 175.000 = \text{Rp. } 25.115.000$.

Perhitungan seperti di atas merupakan perhitungan yang diterapkan oleh para pelaku usaha di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Mereka menghitung berapa banyak zakat yang ia keluarkan yaitu dengan mengambil 2,5% dari

perhitungan di atas dikalikan dengan berapa kali ia panen dalam satu tahun.

. Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan juga semua pembaca.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan zakat usaha ternak bebek potong.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah gambaran mengenai kajian atau penelitian tentang topik yang sudah pernah diteliti, sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan diteliti bukanlah merupakan pengulangan topik atau kajian penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan UIN Walisongo, Peneliti menemukan beberapa kajian yang hampir sama tapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang peneliti susun. Skripsi-skripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ahmad Basarul Maghfuri mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya Di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan*

Wedung Kabupaten Demak”. Dalam skripsi ini ia menjelaskan tentang cara menentukan zakat ikan bandeng dan kadar nishabnya di Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Hasil dari penelitiannya zakat ikan bandeng ini diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu zakat harus dikeluarkan pada masa panen dengan kadar nishab zakatnya 10% bagi yang alami (tanpa mengeluarkan biaya) dan 5% bagi yang mengeluarkan zakat. Sedangkan ikan bandeng dikatakan cukup senisab apabila sudah mencapai 5 ausaq dan cara menentukan zakat dan kadar nisab ikan bandeng harus setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun karena diqiyaskan dengan zakat pertanian¹⁴.

Kedua, skripsi karya Ernitawati mahasiswi Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal*”. Penulis memaparkan bahwa zakat mempunyai arti bahasa yaitu keberkahan, berkembang, dan kesucian. Menurut istilah zakat yaitu pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang

¹⁴ Ahmad Basarul Magfuri, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2005.

memiliki harta mencapai nishab dan satu haul dalam usaha berdagangnya. Maka dari itu pedagang telur di Kelurahan Pesurungan Lor diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Pedagang telur wajib melaksanakan zakat karena sudah mencapai nishab dan haulnya, di samping itu ada juga kesadaran dan keikhlasan para muzakki yang sebagian hartanya akan diberikan kepada mustahiq. Dengan adanya gerakan sadar zakat pada pedagang, maka muzakki yang mampu akan berlomba-lomba melaksanakan zakatnya. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mendorong untuk mau berzakat, meliputi adanya keuntungan, pemahaman dan sosialisasi masyarakat dalam menjalankan perannya tidak menyimpang hukum Islam.¹⁵

Ketiga, Skripsi Karya Arief Rahmat Hakim mahasiswa fakultas Syari'ah dari UIN Malang yang Berjudul "*Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*". Hasil paparan datanya adalah bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang zakat perniagaan, namun meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya. Peran para tokoh agama dalam upaya peningkatan kesadaran berzakat tersebut adalah melalui pengajian-pengajian

¹⁵ Ernitawati, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tega*, skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

dan konsultasi keagamaan. Kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bahwa pemahaman para pedagang hasil tambak, peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dan cara penghitungan dalam zakat perniagaan sudah baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia maupun peraturan dalam fikih, namun masih belum maksimal.¹⁶

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat yaitu : pertama, beliau membahas tentang cara menentukan zakat ikan bandeng yang nantinya zakatnya tersebut akan diqiyaskan pada zakat pertanian, sedangkan penulis membahas cara menentukan zakat usaha ternak bebek potong yang nantinya akan diqiyaskan pada zakat perniagaan. Kedua, Skripsi Ernitawati membahas tentang bagaimana para pedagang telur asin yang hartanya sudah mencapai nishab dan haul melaksanakan zakatnya. Pelaku usaha ini telah melaksanakan kewajibannya, dikarenakan adanya kesadaran diri dari para pelaku usaha dan juga ada alasan lain yang menyertai yaitu keuntungan, pemahaman dan sosialisasi masyarakat dalam menjalankan perannya tidak menyimpang hukum Islam. Ketiga, penulis (Arief

¹⁶ Arief Rahmat Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2009.

Rahmad Hakim) menjelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat pedagang hasil Tambang Di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang zakat perniagaan. Apakah mereka sudah paham atau belum tentang zakat perniagaan itu sendiri. Penelitian ketiga ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat.

Berdasarkan pembacaan terhadap beberapa hasil penelitian di atas, maka penulis simpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis merasa yakin untuk tetep melanjutkan penelitian ini, tanpa adanya kekhawatiran plagiasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang di teliti, karakteristik metode ilmiah adalah sebagai berikut: metode harus bersifat kritis dan anlistis, metode harus bersifat logis, metode bersifat obyektif, metode harus bersifat konseptual dan teoritis.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁹. Dengan tujuan penelitian ini dapat dipancaindrakan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.²⁰ Penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan *analisis* dengan pendekatan *normatif*.²¹

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikaz dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I, 2002), hlm. 54.

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. VII, 1992), hlm. 18.

²¹ Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hlm. 25.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Sumber data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari²². Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Dalam hal ini sumber data *primer* penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan pelaku usaha ternak bebek potong, dan tokoh masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong yang ada di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

b. Data sekunder

Sumber data *sekunder* yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian²³. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku, jurnal penelitian, artikel yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah didapat yang ada relevannya dengan topik yang penulis bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁴. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak

²³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006), hlm. 30.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988), hlm. 211.

langsung antara dua orang atau lebih²⁵. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber)²⁶.

Dalam penelitian ini, *interview* dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu tentang pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong yang ada di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Antara lain para *muzakki*, *amil*, *mustahik* serta tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pelaksanaan zakat tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan adalah teknik *snowball*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²⁷ Awalnya saya hanya mewawancarai ibu Mujiyati, dari ibu Mujiyati saya mendapatkan data pelaku usaha yang sudah berzakat diantaranya yaitu bapak

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2012) hlm 54

Winarto, bapak Sudiby, bapak Kusmoyono, dan juga Bapak Zaenuri. Setelah mewawancarai bapak Winarto, beliau memaparkan ada juga pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat di antaranya yaitu bapak Kanang, bapak Gunawan dan juga bapak Karmaji.

b. Metode Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.²⁸

Dalam prakteknya penulis mengumpulkan beberapa informasi pendukung seperti profil Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010) hlm 13

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini biasanya digunakan dalam melakukan penelitian lapangan. Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Jadi analisis *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data berdasar pada kaidah

deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Pada bagian awal memuat bagian sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, deklarasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PENIAGAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya,

meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pengertian zakat perniagaan, dasar hukum zakat perniagaan, syarat-syarat zakat perniagaan, usaha ternak bebek potong sebagai barang niaga, hikmah melaksanakan zakat

BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Dalam bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang akan dianalisis di bab IV. Bab ini meliputi: gambaran umum Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, diskripsi secara umum wilayah Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban segi geografis dan sosiologis, pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, para pelaku usaha yang sudah dan yang belum melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong.

Meliputi analisis terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERNIAGAAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi atau bahasa (*lughoh*) merupakan kata dari *zaka* yang berarti *numuww* (tumbuh), *ziyadah* (bertambah), *nama'* (kesuburan), *thaharah* (suci), dan *berkah* (keberkahan).¹ Dalam arti secara etimologi zakat merupakan kata dasar (*lafadz mashdar*) dari atau *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al Qur'an maupun Hadits.² Zakat disebut sebagai *nama'* (kesuburan) karena zakat itu merupakan suatu sebab yang yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Selain disebut sebagai *nama'* (kesuburan), zakat juga disebut sebagai *thaharah* (suci) karena zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.³

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang

¹ Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT Alma'arif cet 1, 2001), hlm. 18.

² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 13.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta : Bulan dan Bintang, 1984) hlm 24

yang berhak”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴ Menurut istilah fiqih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.⁵

Sedangkan dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu pula.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *maal* atau zakat harta dan zakat *fitrah*. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat *fitrah* adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 35.

⁵ Muh. Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulasah Kifayat al Akhyar*, (Semarang: Toha Putra 1978), hlm. 123.

⁶ Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: fokusmedia, 2016) hlm 2

mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam surat An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.⁸

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:

⁷ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), hlm 34.

⁸ Departemen Agama RI, *alquran dan terjemahannya* (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 357

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁹

3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang menerima zakat hanya mereka yang telah dicantumkan oleh Allah SWT dalam Alquran. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Pembagian ke dalam delapan ashnaf itu didasarkan kepada firman Allah SWT seperti terlihat dalam surat al Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

⁹ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203.

zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah (9) : 60).¹⁰

Penjelasan 8 *ashnaf* di atas yaitu:

1) Fakir

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlunya : sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Misalnya orang yang memerlukan 10 dirham perhari, tapi apa yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

2) Miskin

Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlunya dan yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan 10 tapi yang ada hanya tujuh atau delapan.¹¹

3) *Amil*

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendaha dan para penjaganya. Mereka juga yang mulai dari

¹⁰ Departemen Agama RI, alquran dan terjemahannya (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 196

¹¹ *Ibid*, hlm 513

pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan yang membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹²

4) *Muallaf*

Maksud dari *muallaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jaht mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam mereka dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹³

5) *Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam alquran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan budak belian perempuan (*amah*). Pada ayat tentang sasaran zakat, Allah berfirman: “dan dalam memerdekakan budak,” artinya zakat itu antara lain harus digunakan untuk memerdekakan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.¹⁴

6) *Gharimun*

¹² *Ibid*, hlm 545

¹³ *Ibid*, hlm 563

¹⁴ *Ibid*, hlm 587

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim*, artinya orang yang mempunyai utang. Zakat diserahkan kepada orang yang mempunyai hutang untuk membayangi utang mereka.¹⁵

7) Di jalan Allah (*Fi Sabilillahi*)

Arti kalimat *sabil* adalah *thariq* atau jalan. *Sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Dari pengertian tersebut maka zakat diberikan kepada *fi sabilillah* untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁶

8) *Ibnu abil*

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain.¹⁷

4. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Fiqih al Islam Wa 'Adillatuhu* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu: uang, barang tambang, barang perdagangan, tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yaitu: unta, sapi dan kambing.

a. Zakat emas, perak, dan uang

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk

¹⁵ *Ibid*, hlm 594

¹⁶ *Ibid*, hlm 612

¹⁷ *ibid*, hlm 645

kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir-ukiran, souvenir dan lainnya. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸ Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai *nisab*, telah berumur satu tahun, *nisab* zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisabnya 595 gr dan zakatnya 2,5%.¹⁹

b. Zakat barang tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.²⁰

c. Zakat perdagangan

Harta yang dapat berkembang sehingga wajib dizakati sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwa

¹⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 38.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hlm. 21.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 205.

harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai *haul* (satu tahun). *Nisab* zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%.²¹

d. Zakat hasil tanaman

Zakat pertanian berkaitan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. *Nisab* dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diirigasi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diirigasi dengan irigasi. Berikut cara menghitung *nisab* dan nilai uangnya dari zakat tanaman padi.²²

e. Zakat hewan atau binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika 1) sudah memenuhi *nisab*, yaitu, 5 ekor untuk unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba. 2) telah mencapai satu tahun. 3) digembalakan. 4) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.²³

B. Zakat Perniagaan

1. Pengertian Zakat Perniagaan

²¹ Adil Sa'id, *Shiyam Zakat Haji*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), hlm196.

²² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, Soaial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 24.

²³ *Ibid.*, hlm 18.

Perniagaan menurut istilah fiqih adalah *mentasharufkan* (mengolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang.²⁴

Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai macam jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan, dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setuap jenis zakat.²⁵

²⁴ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), hlm 58

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Antar Nusa, 2007) hlm. 298.

Dari segi ini fiqih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqih menamakan hal itu dengan istilah harta benda perdagangan (*urudl al tijarah*). Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁶

Menurut pandangan lain Perniagaan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Kegiatan ini tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan industri, produksi atau eksploitasi. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai ketiga unsur itu, yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek kegiatan

²⁶ *Ibid*,

perniagaan maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya.²⁷

2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perintah zakat dalam Alquran disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakati. Sebagian ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para fuqoha berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan.²⁸

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

²⁷Ibnu Abdirrahman, *Zakat Dalam Usaha Ternak Hewan* dalam <http://sunnahkami.blogspot.com/2011/12/zakat-dalam-usaha-ternak-hewan.html> diakses pada tanggal 7 Februari 2016, pukul 11:42

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 521.

وَلَسْتُمْ بِكَآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al Baqarah: 267)²⁹

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan yang berupa emas dan perak. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang sebagian yang baik dari hasil usaha kalian yang kalian peroleh, mengatakan bahwa maksudnya adalah dari perdagangan.³⁰

Imam al Jashshash mengatakan dalam *Ahkam al Qur'an*, “Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang

²⁹ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 45

³⁰ Muhammad bin Jarir al Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Aayi al Qur'an*, jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), hlm. 342.

dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan.” Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karenanya pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.³¹

Imam Abu Bakr Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.³²

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu: usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.³³

³¹ Ahmad bin Ali al Razi al Jashshash, *Ahkam al Qur'an*, jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar Ikhya' al 'Arabi), 1992, hlm. 234.

³² Muhammad bin Abdullah ibnu al 'Arabi, *Ahkam al Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 265.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Antar Nusa, 2007) hlm. 301.

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.³⁴

Landasan yang berupa sunnah Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dari Sumarah bin Jundub :

عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (رواه أبو داود والبيهقي)

Artinya : Dari Sumarah bin Jundub berkata : setelah itu, sesungguhnya rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. (Riwayat Abu dawud dan baihaqi).³⁵

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintahkan kami” adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan.³⁶

³⁴ *Ibid*,

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 521.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Antar Nusa, 2007) hlm. 302.

Jumhur ulama Islam menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari kitab suci maupun sunnah nabi. Akan tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang bersandarkan kepada nash bahwa barang-barang perniagaan yang diedarkan demi meraih keuntungan adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakatnya berdasarkan harga atau nilainya kecuali nishab itu berubah dan tidak menentu antara harga (uang) dan yang dihargai (barang). Seandainya zakat perniagaan itu tidak wajib, tentulah semua atau sebagian besar saudagar-saudagar itu akan dapat memperdagangkan uang mereka dan mencari jalan agar nishab uang, emas, dan perak itu tidak pernah menjalani masa satu tahun sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya untuk selama-lamanya.³⁷

3. Syarat Zakat Perniagaan

Syarat wajib zakat antara lain yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Harta merupakan hak milik sempurna.³⁸ Sedangkan menurut madzhab Hambali syarat wajib ini juga

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 522.

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Ahkam Az-Zakat* (Kairo: Dar As-Salam, 2002), hlm. 11.

ditambahkan dengan tidak adanya hutang yang dapat mengurangi objek zakat.³⁹

Suatu barang tidak sah untuk dijadikan barang komoditi kecuali memenuhi dua kriteria, yaitu :

Pertama, barang tersebut dimiliki dengan cara berusaha atau dengan cara yang sah, seperti jual beli, perkawinan, khulu' (pengajuan cerai dari istri), penerimaan hadiah, wasiat, ghanimah, dan beberapa jenis profesi yang diperbolehkan. Itu karena suatu barang yang tidak terkena hukum zakat, kepemilikannya tidak sempurna dan tidak dapat diperdagangkan hanya karena niat semata, seperti halnya puasa.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tersebut dimiliki dengan kompensasi atau tidak, sebab barang tersebut dimiliki dengan jerih payah yang sah, seperti halnya harta warisan. Inilah pendapat Abu Khaththab dan Ibnu Aqil.

Kedua, barang tersebut diniatkan untuk diperniagakan. Ketika barang tersebut menjadi miliknya namun tidak diniatkan untuk diperniagakan, maka barang itu tidak menjadi barang komoditi meskipun setelah itu ia meniatkannya. Apabila barang tersebut dimiliki karena warisan dan ia meniatkannya untuk diperdagangkan, maka tetap tidak menjadi barang komoditi,

³⁹ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1426 H), hlm. 16

sebab prinsip utamanya adalah kepemilikan, sedangkan perniagaan sifatnya hanya mengikuti. Oleh karena itu barang tersebut tidak dapat menjadi barang komoditi hanya karena niat.⁴⁰

Syarat lain menurut sebagian ulama adalah bebasnya kekayaan dagang dari kemungkinan terkena *dualisme zakat* yang di dalam perpajakan disebut *double tax* dan oleh Ibnu Qudamah dirumuskan sebagai “pengenaan dua zakat atas suatu barang dalam satu waktu”. Hadits menegaskan “tidak ada zakat rangkap.”

Berdasarkan hal itu apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fiqih menentang pendapat itu dan menegaskan bahwa zakat perdagangannya juga harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat, berdasarkan bahwa penyebabnya tidaklah sama yang berarti tidak terjadi zakat rangkap.⁴¹

Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang ada

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughn*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm 5

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : PT. Pustaka AntarNusa, 2007) hlm 313

kalanya berupa uang dan ada kalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, atau senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.⁴²

Nisab merupakan ukuran tertentu dimana seseorang dikenai kewajiban berzakat.⁴³

Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab ? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah di awal dan di akhir tahun tanpa melihat masa diantaranya ?

Menurut Imam Malik dan juga dari Syafi'i dalam *al-Umm*, nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat

⁴² *Ibid*, hlm 314

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2005), hlm 166

lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.⁴⁴

Jumhur Ulama fikih membedakan antara dua jenis pedagang. Pertama adalah pedagang rutin yaitu seorang yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Pedagang seperti itu mengeluarkan zakatnya pada akhir tempo.

Jenis yang satu lagi adalah pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang naik, yang dinamakan pedagang spekulan. Misalnya orang-orang yang membeli rumah atau tanah pemukiman, lalu menunggu dan mengamati terus perkembangan harga sampai harga naik dan menjualnya. Zakat tidaklah wajib berkali-kali setiap tahun, tetapi mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk satu tahun, sekalipun rumah atau tanah itu berada di tangannya bertahun-tahun.⁴⁵

4. Usaha Ternak Bebek Sebagai Barang Niaga

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm 313

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : PT. Pustaka AntarNusa, 2007) hlm 317

jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.⁴⁶ Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjual belikan.⁴⁷

Orang-orang yang memelihara unggas, jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yakni seseorang mengaitkan rezeki dengan cara berjual beli unggas tersebut. Adapun jika maksud mereka hanya sekedar untuk mengembangbiakkan, mengkonsumsinya atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat tidak diwajibkan pada binatang,

⁴⁶ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 241.

⁴⁷ <http://baz.banyuwangikab.go.id/index.php/zakat/zakat-peternakan-perikanan> diakses pada tanggal 10 Februari 2016

kecuali tiga macam binatang yaitu unta, sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya.⁴⁸

Atas dasar itu, maka zakat usaha ternak bebek potong masuk ke dalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Cara Menghitung Zakat Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan:

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan *skala* usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ternak bebek potong dapat disebut barang niaga karena dalam

⁴⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008) hlm 132

menjalankan usaha ini ada modal, ada penjualan, dan juga ada laba/ rugi.

C. Hikmah Melaksanakan Zakat

Ketahuilah sesungguhnya masa pada masa itu berubah-ubah. Pada umumnya orang kaya tidak selamanya kaya, begitu juga orang fakir tidak selamanya berada dalam kefakiran sebagaimana dapat disaksikan oleh mereka yang memiliki mata. Betapa banyak seorang raja menjadi orang melarat dan orang melarat duduk diatas dipan yang indah, memakai baju kebesaran, di depannya berjalan para pelayan dan sanak kerabat. Jika kami mau, untuk membuat contoh seperti kejadian diatas, niscaya kami memenuhi jilid-jilid yang besar.⁴⁹

Zakat memiliki hikmah-hikmah yang luar biasa baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa Allah SWT tidak menurunkan sebuah hukumpun kepada umat ini kecuali dengan manfaat dan demi kebaikan serta kemaslahatan umat manusia baik secara khusus maupun secara keseluruhannya yakni memiliki hikmah bagi umat Islam sendiri, segenap umat manusia dan seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. sebagaimana diutusny Nabi Muhammad Saw kepada manusia sebagai *rahmatan lil `alamin*.

⁴⁹ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, "*Hikmah Dibalik Hukum Islam*", (Buku 1, Jakarta: Buku Islami, 2002), hlm 291

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak tujuan baik yang berkaitan dengan sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 3) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Swt dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat

dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtimā`* (tanggung jawab bersama).

- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Zakat adalah ibadah *Maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Swt dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Pengikat persaudaraan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenang, aman lahir dan bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunis, atheis dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah

terjawab. akhirnya sesuai dengan janji Allah subhanahu wata`ala, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun toyyibatun warabbun ghafur*.⁵⁰

Di sisi lain zakat juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.⁵¹ Membantu orang fakir, menutupi kebutuhan orang miskin, orang yang sengsara, dan orang miskin yang enggan meminta-minta. Mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan dan kebahagiaan umat. Membatasi dan mencegah menumpuknya harta pada orang-orang kaya dan tangan-tangan para pedagang serta pengusaha, agar harta itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu atau pada satu Negara.⁵²

⁵⁰ *Hikmah-hikmah Zakat* dalam <http://infihaji.blogspot.com/2012/07/hikmah-hikmahzakat.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2016, pukul 21:00

⁵¹ Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah*(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 498

⁵² Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm 481

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG
DI DESA NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN
TUBAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Ngimbang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tuban. Dilihat dari peta Indonesia, letak geografisnya, Kabupaten Tuban terletak pada $111^{\circ} 30'$ – $112^{\circ} 35'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 40'$ – $7^{\circ} 18'$ Lintang Selatan dengan, batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
4. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora

Dari segi topografi, Kabupaten Tuban memiliki luas daratan 183.994.562 Ha (3,8% dari luas Provinsi Jawa Timur). Panjang pantai 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai arah barat Kecamatan Bulu Bancar. Luas lautan 22.608,00 km².

Dari segi geologi, keadaan tanah di Kabupaten Tuban terdiri dari :

1. Mediteran merah kuning, berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung (38%) dari luas wilayah, terdapat di kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, sebagian Tambakboyo, Widang, Plumpang, dan Merakurak.
2. Alluvial, berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan (34%) dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Senori, Singgahan, dan Bangilan.
3. Grumusol, berasal dari endapan batuan di daerah yang bergelombang (5% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bancar, Jatirogo, dan Senori.

Dari segi iklim Kabupaten Tuban memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau, curah hujan rata-rata 3.376 milimeter pertahun, dan jumlah hari hujan rata-rata 175 pertahun.¹

Ngimbang adalah salah satu desa di Kecamatan Palang. Kecamatan Palang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tepatnya

¹Topografi Kabupaten tuban

berada di sebelah timur kabupaten tuban. Batas-batas daerahnya meliputi :

Utara : Kecamatan Palang

Timur : Kabupaten Lamongan

Selatan : Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Bojonegoro

Barat : Kecamatan Plumpang

Kecamatan palang meliputi 19 desa, Yaitu Ngimbang, Wangun, Ketambul, Cepokorejo, Pliwetan, Karangagung, Leran Wetan, Leran Kulon, Glodog, Palang, Gesikharjo, Pucangan, Cendoro, Dawung, Tegalbang, Sumurgung, Kradenan, Tasikmadu dan Panyuran.

Berdasarkan topografinya, desa yang berada di kecamatan palang merupakan dataran rendah yang berpotensi sebagai daerah pertanian. Kecamatan Palang memiliki luas 7.270,1 ha. Kecamatan Palang sendiri merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir, dimana sebagian besar desa berbatasan dengan garis pantai secara langsung.²

Desa Ngimbang adalah sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Desa ini terletak di ujung selatan Kecamatan Palang berbatasan dengan kecamatan Widang. Desa Ngimbang merupakan

² Topografi Kecamatan palang

desa yang terletak di dataran rendah, tinggi, pantai dan sebagian tanahnya adalah tanah kering. Desa Ngimbang terletak \pm 5 km di selatan pantai utara. Meskipun terletak tidak terlalu jauh dari pantai, desa tersebut justru dikelilingi oleh bukit, hutan, dan lahan pertanian yang begitu luas. Desa Ngimbang tepatnya disebelah dan ditengah-tengah dua desa, yakni desa Cendoro dan desa Galang. Desa Galang berada disebelah Barat sedangkan desa Cendoro berada di sebelah Selatan dan Timur.

Desa Ngimbang merupakan desa terluas di Kecamatan Palang dengan luas wilayah 12,00 km² atau 16,52 % dari luas kecamatan. Jarak desa Ngimbang ke ibukota kecamatan yaitu 10 Km dan merupakan jarak terjauh dari desa ke ibukota kecamatan.³

2. Kondisi Demorafi

a. Kependudukan

Mayoritas penduduk desa Ngimbang oleh suku Jawa. Ada pendatang yang kemudian menetap. Warga pendatang yang menetap umumnya disebabkan oleh faktor perkawinan, dan ada juga yang disebabkan oleh tuntutan tugas, seperti penugasan mengajar. Berdasarkan data yang diperoleh dari penduduk Desa

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2015

Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berjumlah 4.514 jiwa. Terdiri dari 2.374 laki-laki dan 2.140 perempuan. Warga desa Ngimbang semuanya beragama Islam. Ngimbang ini memiliki 2 dusun, 7 RW dan 27 RT. Ngimbang ini merupakan desa yang kepadatan penduduknya rendah karena memiliki penduduk 4.514 jiwa dan luas wilayah 12 km.

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu harus di dorong dengan adanya unit-unit pendidikan formal maupun non-formal, yang terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan agama, agar seimbang antara pengetahuan umum untuk bekal di dunia dan pengetahuan agama untuk bekal di akherat kelak. Dalam hal ini di desa Ngimbang sudah tersedia sekolah PAUD, TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan sekolah non formal seperti TPQ.

Selain bersekolah di dalam desa Ngimbang, anak-anak desa Ngimbang juga ada yang bersekolah di luar desa Ngimbang. Seperti di desa Palang terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan untuk

Sekolah Menengah Atas (SMA) anak-anak Desa Ngimbang banyak yang bersekolah di daerah Tuban dikarenakan di dalam Desa Ngimbang sendiri tidak ada SMA.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Ngimbang yang telah kami peroleh datanya adalah sebagai berikut:

- Tamat SD : 10%
- Tamat SMP sederajat : 25%
- Tamat SMA sederajat : 50%
- Tamat Perguruan Tinggi : 15%

c. **Kondisi Ekonomi**

Desa Ngimbang tingkat perekonomiannya dan keadaan perumahan atau tempat tinggal di lingkungan kehidupannya sangatlah sederhana. Dalam hal ini antara tempat tinggal yang satu dengan yang lainnya saling berdesakan sehingga faktor lingkungan menjadi masalah yang cukup besar.

Tingkat mata pencarian desa Ngimbang mayoritas sebagai petani, Sehingga tidak salah jika mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Jumlah warga Ngimbang yang pekerjaannya sebagai petani sebanyak 1,376 orang, selain petani ada juga yg

sebagai PNS 9 orang, ABRI 3 orang, swasta 424 orang, pedagang 275 orang, nelayan 5 orang, pertukangan 19 orang, guru 23 orang, pensiun 3 orang, jasa 2 orang.⁴

d. Kondisi Keagamaan

Jika ditinjau dari segi keagamaan, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban beragama Islam, mayoritas bermadzab Imam Syafi'i, dan organisasi keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya adalah Nahdlatul Ulama' (NU). Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Palang yang mengarah pada kegiatan yang biasanya dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama' (NU), seperti tahlilan, yasinan, dhiba'an, tujuh bulanan dan lain-lain. Bila ditinjau dari aktifitas keagamaan dapat dikatakan bahwa mayoritas keIslaman penduduk Desa Ngimbang begitu kuat. Terbukti dengan antusiasnya mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Sehingga kegiatan tersebut syi'ar Islam di Desa Ngimbang menjadi semakin semarak.

⁴ Wawancara dengan Bapak Yayik Wijayanto, Kepala Desa Ngimbang pada tanggal 12 Februari 2016

Adapun aktifitas yang selalu dilakukan penduduk Desa Ngimbang adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Harian

Ialah aktifitas penduduk Desa Ngimbang yang melaksanakan sholat fardhu di masjid, mushollah bahkan di rumah-rumah sendiri baik dilakukan secara berjama'ah maupun individu. Juga aktifitas pengajaran baca dan menulis Al-Qur'an (mengaji) bagi anak-anak kecil dan remaja yang dilakukan sore hari dan sesudah maghrib di masjid, mushollah dan di rumah para ustadz ustadzah.

2) Kegiatan Mingguan

Ialah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan satu minggu sekali yang meliputi kegiatan seperti dhiba'an, yasinan dan tahlilan. Kegiatan dhiba'an yaitu pembacaan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad yang dibaca secara bergantian dalam suatu kelompok yang diikuti oleh anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini dilakukan di mushollah satu ke mushollah yang lain secara bergantian. Sedangkan yasinan dan tahlilan yang biasanya dilaksanakan pada hari senin malam Selasa

sesudah isya' bertempat di rumah penduduk Desa Ngimbang secara bergantian. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu fatayat.

3) Kegiatan Bulanan

Kegiatan keagamaan satu bulan sekali ini berupa pengajian yang biasanya dilaksanakan di rumah penduduk Desa Ngimbang secara bergantian. Sebelum pengajian dimulai diawali dulu dengan pembacaan surat Al-Waqiah dan pembacaan istigosah. Kegiatan ini hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Disamping pengajian, *nyekar*⁵ juga merupakan kegiatan bulanan yang ada di Desa Ngimbang, kegiatan ini dilaksanakan sesudah ashar pada hari kamis malam jum'at wage. Semua masyarakat laki-laki maupun perempuan, baik remaja maupun orang dewasa semua berbondong-bondong berdatangan ke makam untuk ziaroh ke makam keluarganya yang sudah meninggal.

⁵ Nyekar dalam bahasa Indonesia berarti takziah keluarganya yang sudah meninggal

4) Kegiatan Tahunan

Kegiatan keagamaan yang dilakukan satu tahun sekali ini berupa aktifnya masyarakat melakukan peribadahan pada bulan ramadhon, selesai melakukan ibadah puasa, penduduk Desa Ngimbang juga aktif ibadah-ibadah yang lain seperti sholat tarawih 20 rokaat dan sholat witr 3 rokaat dengan berjama'ah dan tadarusan, baik di masjid dan mushollah. Semua kegiatan keagamaan tersebut membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Desa Ngimbang merupakan masyarakat yang religious dengan kualitas keIslaman yang kuat.

e. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh agama ajaran Islam dalam pola kehidupannya. Mereka juga dikenal dengan masyarakat yang unik karena berhasil memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Ngimbang dikenal sebagai masyarakat yang keras hal ini didasari dengan kehidupan mereka yang terletak di

peisir daerah Kota Tuban, akan tetapi masyarakat ini masyarakat yang suka bermusyawarah. Baik mengenai masalah desa, masyarakat, maupun masalah pribadi. Selain itu, mereka juga merupakan masyarakat yang ramah, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Sikap ini terlihat dari aktifnya mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Ngimbang itu sendiri baik dari segi sosial seperti: kerja bakti, perbaikan jalan desa, membangun mushollah, membangun masjid, maupun dari segi keagamaan seperti: menghadiri hajatan, pernikahan, ta'ziah dan lain-lain.

Masyarakat Desa Ngimbang merupakan masyarakat yang ulet dan pekerja keras. Selain menjadi seorang petani, menjadi kiai dan orang penting dalam pemerintahan adalah salah satu keinginan mereka. Sebutan kiai adalah suatu kehormatan karena dalam kehidupan sosial sering kiai ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari tokoh masyarakat lainnya sehingga ucapannya menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Semua pandangan hidup, sistem dan norma sosial yang bertitik pada adaptasi (tradisi) dan agama,

tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbagai upacara maupun produk seni budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang terdapat di Desa Ngimbang ini berbeda dengan budaya masyarakat Jawa pada umumnya.

Diantara budaya kehidupan masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1) Kesenian Hadrah/banjari

Kesenian hadrah atau banjari biasanya dipersembahkan ada acara perkawinan, khitan dan tidak jarang pada waktu pengajian umum. Sedangkan susunannya adalah vocal atau penyanyi duduk bagian depan, sedangkan pemukul alat musik duduk di bagian belakangnya vocal. Lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu Islami yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

2) Tradisi Mauludan

Mauludan adalah suatu tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada bulan maulud atau bulan robi'ul awwal tahun hijriyah. Tradisi mauludan di Desa Ngimbang dilaksanakan bergiliran di tiap-tiap

mushollah. Dalam proses pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan *tawassul* setelah itu disusul dengan pembacaan kitab *Majmu'at al-Maulid* atau *Diba'iyah*, sedangkan cara membacanya dengan dilagu dan dilakukan secara serempak.

3) Tingkepan, Sepasaran dan Selapanan⁶

Tingkepan masyarakat jawa menyebutnya, dalam arti luas tingkepan adalah upacara tujuh bulanan. Upacara ini dilakukan apabila kehamilan seseorang memasuki usia kandungan yang ketujuh. Upacara ini mempunyai makna bahwa pendidikan tidak hanya terjadi setelah kita mulai dewasa, akan tetapi dimulai sejak benih tertanam dalam rahim seorang ibu. Tujuan dari upacara ini adalah meminta tolong kepada Allah agar mendapatkan kemudahan dan bayinya selamat ketika proses kelahiran.

Sepasaran, tradisi ini ditujukan untuk memohon keselamatan bagi bayi. Upacara Sepasaran dilakukan pada waktu bayi memasuki hari

⁶ Tingkepan, Sepasaran dan Selapanan adalah bahasa jawa Desa Ngimbang, dalam bahasa Indonesia tingkepan berarti upacara tujuh bulanan, sepasaran berarti lima hari setelah kelahiran bayi dan selapanan berarti 36 hari setelah kelahiran bayi.

ke lima setelah kelahiran. Upacara adat ini umumnya diselenggarakan secara sederhana, tetapi jika bersamaan dengan pemberian nama bayi, upacara ini diselenggarakan secara lebih meriah. Kata sepasaran berasal dari kata sepasar. Umumnya diselenggarakan sore dengan acara kenduren dengan mengundang saudara dan tetangga. Suguhan yang disajikan umumnya adalah air minum dan "jajan pasar" tetapi juga ada "besek atau berkat" yang nantinya dibawa pulang.

Selapanan, tradisi Selapanan ini bertujuan memohon keselamatan bagi si bayi. Upacara terakhir dalam rangkaian selamat kelahiran yang dilakukan pada hari ke 36 sesuai dengan weton atau hari pasaran kelahiran si bayi. Selapanan diadakan setelah maghrib dan dihadiri oleh si bayi, ayah, ulama, dan keluarga terdekat. Selamatan weton bayi (selapanan/35 hari) ini berbeda dengan selamatan weton untuk yang sudah dewasa yakni; bumbu gubahan tidak pedas, tidak menggunakan jajan pasar, dan kacang tanah serta ketela. Tumpeng weton dan seluruh ubo rampenya atau syarat-syarat perlengkapannya hendaknya diletakkan di kamar/di

atas tempat tidur yg dibancaki weton. Setelah itu di haturkan/didoakan, barulah boleh dimakan bersama-sama.⁷

B. Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dan dijalankan oleh semua umat muslim dimuka bumi ini. Zakat juga merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini.

Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan keridhaan-Nya itu seperti orang yang menanami kebun di dataran yang tinggi, lalu disiram oleh hujan yang deras maka berbuahlah kebun itu dua kali dalam setahun. Ketika hujan yang deras tersebut menjadi sebab berbuahnya kebun itu, maka Allah menjelaskan selanjutnya bahwa kalau kebun itu tidak disiram oleh hujan yang deras maka akan disiram oleh gerimis, inilah yang biasanya terjadi di dataran-dataran seperti digunung atau di bukit. Turunnya gerimis ini sama saja dengan turunnya hujan, sehingga kebun tersebut tetap berbuah, baik turun hujan ataupun tidak Ini artinya bahwa seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah

⁷ Wawancara dengan salah satu tokoh agama Desa Ngimbang, Bapak Marcham, S.Pd.I pada tanggal 11 Februari 2016

akan memetik buah dari hasil amalnya berupa pahala yang berlipat-lipat. Ukuran buah hasil tersebut tidak pernah terlewat dan terhenti tetap menghasilkan selama siraman itu ada, baik dengan hujan ataupun gerimis. Sesungguhnya pertumbuhan yang dapat dipahami dari ayat yang mulia tersebut adalah meliputi pahala yang berlipat-lipat dan harta yang berkembang karena dizakati.

Zakat merupakan syiar agama yang mengandung *spirit solidaritas* dan penyucian harta. Namun, sebelum itu semua zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus berdasarkan *ittibâ'* (mengikuti tuntunan yang ditetapkan). Dengan demikian, zakat harus dikeluarkan dari harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kadar tertentu. Kemudian didistribusikan kepada orang-orang tertentu pula. Semua ini telah dipaparkan secara jelas dalam syariat Islam.

Zakat usaha ternak bebek potong disamakan dengan zakat perniagaan, yaitu jika sudah mencapai nishab 85 gram emas murni setiap satu tahun dihitung seluruh aset (modal + untung) kemudian dikali 2,5%.

Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat hampir 30 penduduknya mempunyai usaha ternak bebek potong. Penduduk yang memiliki usaha ternak bebek potong mengeluarkan zakat setiap tahunnya yaitu zakat perniagaan (*tijarah*) sebagai wujud syukur dan pembersihan harta milik

mereka selama satu tahun kepada amil setempat dan yang bersangkutan secara langsung. Realitanya ada juga pengusaha yang belum melaksanakan zakat tersebut. Berikut ini penulis jelaskan kondisi pelaku usaha dalam melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

1) Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong

Pertama, Bapak Winarto adalah pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong mengungkapkan bahwa beliau memulai usaha ternak bebek potong pada tahun 2000 dengan jumlah awal 150 ekor hingga saat ini sudah mencapai 2.000 ekor sekali panen. Usaha miliknya ini berawal dari modal sendiri sehingga beliau bisa mengolahnya dengan sesuka hati tanpa ikatan dengan siapapun. Beliau mengutarakan bahwa :

“Setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat ke amil setempat bersama dengan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan di masjid setempat”. Dan zakat dagang dari hasil usaha ternak bebek potong yang saya keluarkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan saya selama satu tahun dan itu semua sudah penghasilan bersih saya”.

Beliau juga mengutarakan bahwa dari jumlah bebek sebanyak 2.000 ekor, sekitar 1900 yang dapat dijual kepada

agen setiap kali panen. Untuk harga jualnya setiap ekornya Rp. 30.000 jadi untuk sekali panen bapak Winarto dapat mengantongi hasil panen sekitar Rp. 57.000.000,- , namun itu belum penghasilan bersihnya. Biaya untuk membeli bibit dan biaya pakan selama sekali panen Bapak Winarto menghabiskan biaya ± Rp. 26.500.000,- Untuk penghasilan bersih sekali panen jika hasil penjualan dikurangi dengan biaya membeli bibit dan biaya pakan selama satu kali panen yaitu ± Rp. 30.500.000,- . Setiap tahun pelaku usaha mampu panen minimal 8 kali dalam setahun. Dari penghitungan di atas, maka pendapatan bersih selama satu tahun Rp. 244.000.000,- . Zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah 2,5% nya yaitu Rp. 5.100.000,-. Beliau memulai buka buku (memulai usaha) setiap setelah lebaran Idul Fitri, jadi beliau tutup buku setiap bulan puasa Ramadhan. Semula usaha ini hanya menjadi pekerjaan sampingan, akan tetapi lama kelamaan usaha ini berkembang pesat dan menjadi mata pencaharian pokok bagi keluarga beliau.⁸

Kedua, bapak Zaenuri mengutarakan bahwa beliau memulai mengelola usaha ternak bebek potong pada tahun 2003 dengan jumlah awal 150 menjadi 1.500 pada saat ini. Beliau menjelaskan bahwa sudah mengeluarkan zakat pada setiap

⁸ Wawancara dengan Bapak winarto, pada tanggal 2 Februari 2016

tahun yaitu 2,5% dari penghasilannya. Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Saya menyalurkan zakat melalui amil setempat bersamaan dengan waktu zakat fitrah dan jika ada rejeki lebih saya langsung mengeluarkan zakat kepada yang bersangkutan baik berupa barang maupun uang. Jika berupa barang saya memberi minimal 1 kg beras jika berupa uang saya memberi sebesar Rp.100.000 sampai Rp. 150.000 kepada tetangga sekitar saya. Dan jika ada rejeki lebih saya selalu mengeluarkan zakat lebih dari anjuran agama yaitu 2,5% karena lebih baik saya mengeluarkan harta melebihi yang dianjurkan daripada dibawahnya, dan saya senang jika warga senang dengan pemberian saya. Semua itu saya lakukan dengan niatan zakat dan beramal kepada warga sekitar yang membutuhkan.”

Beliau menjelaskan bahwa tutup buku beliau dalam usaha ini adalah setiap akhir Ramadhan, dan beliau akan kembali memulai lagi usahanya setelah lebaran. Jumlah bebek potong miliknya sebanyak 1.500 ekor tidak seutuhnya dapat dipanen. Setiap kali panen dipastikan ada 5-10% yang mati dan ada pula warga desa yang ingin membeli hanya untuk sekedar dimasak sendiri. Jadi dari jumlah bibit sebanyak 1.500 ekor, hanya ada 1400 yang dapat dipanen. Dari bibit sebanyak 1.400, sekali panen pelaku usaha dapat memperoleh pendapatan bersih Rp. 22.000.000,- . Dalam setahun Bapak zaenuri mampu panen minimal 7 kali. Selama setahun pendapatan bapak Zaenuri ± Rp. 154.000.000,- . Dari pendapatan bersih tersebut

zakat yang dikeluarkan selama setahun adalah 2,5% dari Rp. 154.000.000,- yaitu Rp. 3.850.000,- .⁹

Ketiga, bapak Sudibyو menambahkan bahwa usaha ternak bebek potong ini dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah 100 ekor hingga sekarang mencapai 1.300 ekor mengungkapkan:

”Saya mengeluarkan zakat usaha ternak bebek potong kepada amil setempat tetapi tidak bersamaan dengan zakat fitrah karena saya memulai usaha di awal tahun Hijriyyah jadi saya mengeluarkannya juga pada awal bulan Muharram. zakat yang saya keluarkan yaitu 2,5% dari hasil penjualan bebek potong saya.

Bapak Sudibyو menjelaskan bahwa dalam sekali panen beliau memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 19.000.000,- . Apabila dalam satu tahun beliau mampu panen 7 kali maka penghasilannya selama satu tahun yaitu kurang lebih sebesar Rp. 133.000.000,- . jika dikeluarkan 2,5% nya maka beliau mengeluarkan zakat sebesar Rp.2.325.000 ,- . Beliau mengeluarkan zakat biasanya pada bulan Muharram.¹⁰

Keempat, Ibu Mujiati juga mengungkapkan bahwa beliau juga sudah mengeluarkan zakat usaha ternak bebek potong dengan penjelasan:

⁹ Wawancara dengan bapak zaenuri, pada tanggal 2 februari 2016

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sudibyو, pada tanggal 3 Februari 2016

“Saya sudah mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Suro (Muharram) karena saya memulai usaha pada awal Hijriyyah, kepada yang langsung bersangkutan karena saya pikir jika mengeluarkan zakat di suatu lembaga menjadi buah bibir orang lain karena dengan melaksanakan zakat di suatu lembaga saya akan dikantakan riya’ atau sombong akan kekayaan yang saya miliki. Dan saya memberikan zakat hasil usaha ternak saya sebesar 2,5% dari hasil kekayaan saya seperti yang dianjurkan oleh agama. Dan biasanya saya memberikan uang minimal Rp.200.000 kepada orang sekitar yang tidak mampu di sekitar rumah dengan niatan berzakat dan berharap uang tersebut dapat bermanfaat. Penghasilan bersih saya sekali panen ± Rp. 27.000.000,-, dalam satu tahun saya hanya panen 5 kali jadi penghasilan bersih selama satu tahun kurang lebih Rp.135.000.000, dan 2,5% dari jumlah tersebut hampir Rp. 3.375.000,- dan itu saya bagikan secara langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan yang jumlahnya sekitar 15-an, maka setiap orang saya beri dengan jumlah yang sebutkan tadi.

Ibu Mujiati memulai usaha ternak bebek potongnya dari tahun 2003 sampai sekarang. Awalnya beliau hanya mampu membeli bibit 200 ekor, namun seiring berjalannya waktu sekarang beliau sekali panen mampu membeli bibit 1.800 ekor. Apabila dihitung maka jumlahnya seperti yang dipaparkan beliau di atas.¹¹

Kelima, bapak Kusmoyono juga mengungkapkan bahwa:

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mujiati, pada tanggal 5 Februari 2016

“Saya sudah melaksanakan zakat dan menyalurkannya melalui amil zakat setempat setiap tahunnya. Akan tetapi diniatkan dengan niat yang berbeda, dengan niat dua zakat yaitu yang satu dengan niat zakat fitrah dan yang satu dengan niat zakat mal dari hasil usaha ternak bebek potong tersebut. Saya mengeluarkan zakat bersamaan dengan zakat fitrah karena saya tutup buku pas di akhir bulan puasa Ramadhan. Ukuran zakat yang saya keluarkan 2,5% dari penghasilan saya selama satu tahun sebanyak kurang lebih Rp.84.000.000,- yaitu sebanyak Rp.2.100.000. Dan itu juga dapat berubah-ubah sesuai dengan penghasilan dan keuntungan saya dalam usaha ternak bebek potong.”

Usaha yang dimulai pada tahun 2004 dengan jumlah awal hanya 100 ekor dan sekarang mencapai 1.000 ekor dengan modal sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa rejeki yang diperoleh itu tidak menentu dan tetap sesuai keadaan. Jika ternak bebek potongnya dapat dipanen semua beliau untung, akan tetapi jika banyak dari ternak bebek potongnya yang mati karena tertular virus, maka *omset* pendapatan beliau juga akan ikut turun.¹²

Keenam, H. Supaji juga menjelaskan bahwa beliau sudah melaksanakan zakat usaha ternak bebek miliknya dengan penjelasan:

¹² Wawancara dengan Bapak Kusmoyono, pada tanggal 7 Februari 2016

“Kulo sampun zakat saben tahun teng amil deso kulo, wekdalipun geh bedo kalih zakat fitrah inggih puniko tiap awal tahun hijriyah, mikir kulo luwih aman lawat amil supoyo saged disalurake dateng sing berhak amargi waktu kulo geh sibuk, ngusursi pekerjaan liyane, bagi wektu yo angel, tekan omah yo wes mbengi.”

(“saya sudah zakat setiap tahun di amil desa saya, waktunya berbeda dengan zakat fitrah, yaitu setiap awal tahun hijriyah. Menurut saya lebih aman melalui amil karena nanti dapat disalurkan kepada yang berhak, selain itu juga karena saya sendiri sibuk, susah bagi waktunya dan ketika sampai rumah juga sudah malam”.)

Beliau menuturkan zakat yang dikeluarkan 2,5% dari penghasilan bersihnya selama setahun. Beliau dalam satu tahun memanen usaha ternak bebeknya sebanyak 6 kali. Setiap panen penghasilan bersihnya kurang lebih Rp. 25.000.000,- , jadi apabila dikalikan 6 kali, maka penghasilannya selama satu tahun kurang lebih Rp. 150.000.000,- . Dari penghasilan tersebut jika diambil 2,5% nya maka yang ia keluarkan kurang lebih Rp. 3.750.000,- . Beliau mengeluarkan zakat sebanyak itu karena mempunyai bibit bebek sebanyak 1.700 ekor setiap satu kali panen. Beliau memulai usahanya pada tahun 2002, namun patokan beliau berdasarkan tahun Hijriyyah. Beliau memulai usahanya pada awal tahun Hijriyyah dan tutup buka pada akhir

tahun Hijriyyah, kemudian baru melaksanakan kewajibannya berzakat dengan jumlah awalnya 150 ekor. Jadi wajar apabila zakat yang ia keluarkan sebanyak itu.¹³

Ketujuh, bapak H. Ali mengungkapkan:

“Saya sudah melaksanakan zakat pada setiap tahunnya dan waktunya berbeda dengan zakat fitrah yaitu setiap akhir tahun hijriyah, dan zakat saya salurkan kepada lembaga amil jika tidak, pada majelis yang saya ikuti yaitu perkumpulan para haji yang diadakan tiap bulan sekali dengan sistem cicilan. Dan setiap bulannya saya mencicil Rp. 400.000,-”

Bapak H. Ali ini mengeluarkan zakat setiap tahunnya yaitu kurang lebih Rp. 4.750.000,- . Beliau mengeluarkan 2,5% dari penghasilan bersihnya setahun. Bapak H. Ali ini mampu membeli bibit setiap panennya sebanyak 2.500 ekor. Namun ketika memanen bebek potong tersebut beliau hanya mampu memanen sekitar 2.400 ekor. Beliau dalam melaksanakan zakat berdasarkan tahun Hijriyyah karena beliau juga dalam memulai usahanya berdasarkan tahun Hijriyyah. Beliau memulainya setiap bulan Muharram, dan nantinya tutup buku di akhir tahun Hijriyyah. Dalam satu tahun beliau hanya memanen bebeknya sebanyak 5 kali dan setiap panen beliau menghasilkan pendapatan kurang lebih Rp. 38.000.000,-. Jadi keuntungan

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Supaji, pada tanggal 9 Februari 2016

bersihnya setiap akhir tahun yaitu Rp. 190.000.000,- , maka tidak heran jika zakat yang beliau keluarkan RP. 4.750.000,-. Beliau merupakan pelaku usaha bebek potong pertama di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Beliau memulai usaha ternak bebek potong dari Tahun 1999 sampai sekarang, awalnya ia hanya mampu membeli bibit 100 ekor.¹⁴

2) **Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong**

Di Desa Ngimbang kecamatan palang kabupaten Tuban sebagian pelaku usaha ternak bebek potong melaksanakan zakat dengan cara yang berbeda dan tidak dengan berbentuk uang atau sebagian penghasilnya selama satu tahun yaitu sebesar 2,5%, bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil ternak tersebut karena dengan beberapa alasan.

Pertama, bapak Sukarno menjelaskan dengan alasan bahwa:

“Kulo meh zakat pripun mbak....??? Carane ngitung mawon taseh bingung, mending kulo amalaken teng deso kulo. Biasane kulo amalke damel gawe masjid karo dandani masjid sing bodhol lan bantu masyarakat sekitar omah kulo, carane tak kon kerjo teng ternak kulo, trus tak upahi samben sasi, soale nek tak we’i duit marakke manja trus emoh kerjo trus ngandalake wenehan seko wong termasuk kulo.

¹⁴ Wawancara dengan bapak H. Ali, pada tanggal 9 Februari 2016

(Saya zakatnya gimana mbk ?? cara menghitungnya saja masih bingung, lebih baik saya amalkan di desa. Biasanya saya amalkan untuk masjid, biasanya untuk menerovasi masjid, dan juga untuk membantu masyarakat sekitar rumah. Caranya yaitu dengan mempekerjakan mereka di kandang, lalu saya beri upah tiap bulannya. Kalau saya Cuma memberi uang saja membuat mereka jadi manja, tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan pemberian saja.)¹⁵

Dari pemaparan bapak Sukarno tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa beliau tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan beliau, apabila aset beliau dihitung di akhir tahun saya rasa sudah mencapai nishabnya. Perhitungan asetnya yaitu dari keuntungan bersihnya selama satu tahun kurang lebih Rp. 81.000.000 ditambah dengan modalnya Rp. 1.000.000,- maka jumlah aset bapak Sukarno yaitu Rp. 82.000.000,- . Bapak Sukarno sekarang ini setiap panen mampu membeli 1.000 ekor bebek potong, awalnya beliau hanya mampu membeli bibit 200 ekor.

Kedua, Bapak Gunawan juga mengungkapkan kalau beliau belum mengeluarkan zakat tersebut dikarenakan beliau masih bingung bagaimana dan termasuk ke golongan zakat apa

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sukarno, pada tanggal 10 Februari 2016

jika mengeluarkan zakat usaha ternak bebek potong. Usaha ternak yang dimulai pada tahun 2007 dengan modal awal 300 ekor hingga sekarang mencapai 1.200 ekor. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis beliau menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengeluarkan zakat untuk usaha ternak bebek potong saya karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa zakat penghasilan, peternakan, atau perdagangan. Jadi saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja pada setiap tahunnya kepada amil di desa saya. Dan untuk penghasilan dari ternak biasanya mengeluarkan zakat ke kecamatan”¹⁶

Bapak Gunawan meruoakan salah satu pelaku usaha yang juga tidak terlalu mengerti tentang zakat yang harus ia keluarkan untuk usaha ternak bebek potongnya, apalagi tentang perhitungannya. Beliau menginformasikan kepada penulis bahwa di akhir tahun beliau masih memiliki modal sekitar Rp. 1.000.000,- . Penulis sendiri juga menghitung keuntungan bersih yang diperoleh bapak Gunawan setiap kali panen kurang lebih Rp. 17.000.000,- , sedangkan selama satu tahun beliau panen minimal 5 kali, jadi keuntungan bersihnya selama satu tahun kurang lebih Rp. 85.000.000,- . Perhitungan aset bapak Gunawan selama satu tahun kurang lebih Rp. 86.000.000,- .

¹⁶ Wawancara dengan bapak Gunawan, pada tanggal 11 Februari 2016

Ketiga, Begitu juga dengan Pak Karmaji, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengeluarkan zakat dari hasil usaha ternak saya, karena saya gak begitu tahu mengenai zakat itu, mamlulah saya hanya lulusan SD dan pengetahuan agama saya juga msih minim”¹⁷

Bapak Karmaji memulai usahanya pada tahun 2009. Ketika beliau mulai merintis usaha ini beliau hanya mampu membeli 100 ekor bibit sekali panen, hingga sekarang ini beliau sudah mampu membeli 1.000 ekor bibit untuk sekali panennya. Perhitungan keuntungan bersih bapak Karmaji selama satu tahun yaitu Rp. 13.500.000,- sedangkan selama satu tahun beliau panen sebanyak 6 kali, jadi keuntungan bersihnya selama satu tahun kurang lebih Rp. 81.000.000,- . Apabila keuntungan bersih dijumlahkan dengan modalnya yang sebanyak Rp. 1.000.000,- maka jumlah asetnya selama satu tahun yaitu Rp. 82.000.000,- .

Keempat, Bapak Kanang menjelaskan bahwa :

“Saya sebenarnya tidak terlalu paham berapa zakat yang harus saya keluarkan dan kapan saya harus mengeluarkan zakat, yang saya ketahui saya harus membayar zakat dari harta yang saya punya. Saya dalam membagikan zakat dengan sangat mudah, yakni zakat tersebut dibagikan langsung kepada tetangga terdekat sekitar rumahnya saja

¹⁷ Wawancara dengan bapak Karmaji, pada tanggal 11 februari 2016

kurang lebih sebanyak 10 kepala keluarga. Saya juga membagikan kepada saudara-saudara saya yang berada di desa Ngimbang dan karyawan yang ikut membantu pada saat saya panen.”

Dalam membagikan zakat, Beliau menyamaratakan antara tetangga yang mampu dan tetangga yang kurang mampu Alasan pelaku usaha membagikan zakatnya secara langsung karena itu memang sudah menjadi kebiasaannya setiap kali usaha ternak bebek potongnya panen.¹⁸

Bapak Kanang memulai usahanya pada tahun 2008 dan beliau sekarang mampu membeli bibit sebanyak 1.300 ekor untuk sekali panen. Dalam satu tahun beliau mampu panen sebanyak 6 kali. Penulis mengkira-kirakan keuntungan bersih beliau dalam satu tahun yaitu Rp. 114.000.000 ditambah lagi dengan modal beliau di akhir tahun yaitu Rp. 2.000.000,- maka aset beliau di akhir tahun kurang lebih Rp. 116.000.000,- .

Itulah asumsi dan pendapat dari para *muzakki* yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagian besar para peternak memulai usaha mereka rata-rata pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 dengan jumlah modal awal yang bermacam-macam mulai dari hanya 100 ekor sampai dengan 200 ekor dan

¹⁸ Wawancara dengan bapak Kanang, pada tanggal 11 Februari 2016

hasilnya juga berbeda-beda sampai sekarang mulai dari 1.000 ekor sampai dengan 2.500 ekor.

Dari semua data tersebut dapat disimpulkan dengan bagan seperti berikut ini:

	Nama	Mulai beternak	Modal	Jumlah akhir	Keuntungan bersih/ tahun	Keterangan
1.	H. Ali	1999	100 bebek	2.500 bebek	Rp. 190.000.000	Sudah zakat
2.	Winarto	2000	150 bebek	2.000 bebek	Rp. 244.000.000	Sudah zakat
3.	H. Supaji	2002	150 bebek	1.700 bebek	Rp. 150.000.000	Sudah zakat
4.	Mujiati	2003	200 bebek	1.800 bebek	Rp. 135.000.000	Sudah zakat
5.	Zaenuri	2003	150 bebek	1.500 bebek	Rp. 154.000.000	Sudah zakat
6.	Kusmoyono	2004	100 bebek	1.000 bebek	Rp. 84.000.000	Sudah zakat
7.	Sukarno	2005	200 bebek	1.000 bebek	Rp. 82.000.000	Belum zakat
8.	Sudibyoy	2006	100 bebek	1.300 bebek	Rp. 133.000.000	Sudah zakat

9.	Gunawan	2007	200 bebek	1.200 bebek	Rp. 86.000.000	Belum zakat
10.	Kanang	2008	150 bebek	1.300 bebek	Rp. 116.000.000	Belum zakat
11.	Karmaji	2009	100 bebek	1.000 bebek	Rp. 82.000.000	Belum zakat

Dari data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar para pelaku usaha ternak bebek potong sudah mengeluarkan zakat usaha ternak mereka hanya saja caranya yang berbeda-beda. Cara penghitungannya juga hampir sama, akan tetapi cara pelakasanaannya ada yang secara langsung dan melalui wadah atau lembaga yang disediakan oleh masyarakat sekitar mereka ada pula yang membagikannya langsung kepada yang berhak menerima zakat.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG DI DESA
NGIMBANG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Mengelola zakat dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis taklim, mereka juga mempunyai divisi untuk pengelolaan zakat. Selain masjid, mushalla, dan majlis taklim banyak lembaga yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat. Fenomena seperti itu secara umum bisa kita nilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama dan kaum intelektual muslim kita, khususnya lagi dari pemerintah. Perhatian wajib diberikan untuk pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan syariat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tentunya tidak disalah gunakan.

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, maka ia wajib menunaikan zakat.

Ada dua syarat dalam mengeluarkan zakat. Di antaranya: adanya haul (masa setahun) dan adanya nisab (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan). Syarat di atas menjelaskan bahwasanya jika umur perdagangan atau perniagaan seseorang dalam satu tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seseorang membuka usaha pada awal Muharram maka zakat dikeluarkan pada akhir Dzulhijah, jika barang dagangan sudah mencapai satu nisab (kurang lebih senilai 85 gram emas), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Dalam mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut.¹ Dalam permasalahan di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini mengenai usaha ternak tersebut yaitu hasil dari penjualan bebek

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darussunnah Press, 2008) hlm. 89.

potong. Selain dari penghasilan bersihnya, modal yang dimiliki oleh pelaku usaha juga harus dihitung. Itu saja yang dihitung apabila perniagaan seseorang sudah berumur satu tahun. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, kandang, kendaraan untuk mengangkut barang-barang itu dan sebagainya, maka itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak perlu dihitung. Permasalahannya kini sudah jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tersebut diatas.

Berikut bagan yang menyajikan data pelaku usaha di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban :

	Nama	Mulai beternak	Modal	Jumlah akhir	Keuntungan bersih/ tahun	Keterangan
1.	H. Ali	1999	100 bebek	2.500 bebek	Rp. 190.000.000	Sudah zakat
2.	Winarto	2000	150 bebek	2.000 bebek	Rp. 244.000.000	Sudah zakat
3.	H. Supaji	2002	150 bebek	1.700 bebek	Rp. 150.000.000	Sudah zakat
4.	Mujiati	2003	200 bebek	1.800 bebek	Rp. 135.000.000	Sudah zakat

5.	Zaenuri	2003	150 bebek	1.500 bebek	Rp. 154.000.000	Sudah zakat
6.	Kusmoyono	2004	100 bebek	1.000 bebek	Rp. 84.000.000	Sudah zakat
7.	Sukarno	2005	200 bebek	1.000 bebek	Rp. 82.000.000	Belum zakat
8.	Sudibyoyo	2006	100 bebek	1.300 bebek	Rp. 133.000.000	Sudah zakat
9.	Gunawan	2007	200 bebek	1.200 bebek	Rp. 86.000.000	Belum zakat
10.	Kanang	2008	150 bebek	1.300 bebek	Rp. 116.000.000	Belum zakat
11.	Karmaji	2009	100 bebek	1.000 bebek	Rp. 82.000.000	Belum zakat

Berdasarkan konsep di atas dan data lapangan yang penulis dapatkan, pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang kabupaten Tuban 65% sudah melaksanakan zakat. Zakat yang harus mereka keluarkan yaitu zakat perniagaan karena usaha mereka merupakan usaha perdagangan atau perniagaan. Berdasarkan realita pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sudah ada yang melaksanakan zakat, dan zakat

yang ia keluarkan zakat perniagaan, hanya saja perhitungan mereka bukan berdasarkan aset (modal + untung) melainkan berdasarkan keuntungan bersih mereka selama satu tahun. Sebagian yang lain pelaku usaha ternak bebek potong ini ada 35% yang belum melaksanakan zakat. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka belum melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong dikarenakan ketidaktahuan mereka akan kewajiban zakat dan cara penghitungannya.²

Dalam menunaikan kewajiban zakat perniagaan, para pelaku usaha ternak bebek potong yang ada di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang sudah melakukan zakat memakai ukuran 2,5% dari penghasilan bersih selama satu tahun. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada bapak Winarto, bapak Zaenuri, bapak Sudibyo, Ibu Mujiati, bapak Kusmoyono, bapak H. Supaji, bapak H. Ali³ yang menjelaskan bahwa para pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dari keuntungan bersihnya selama satu tahun. Nishab zakat perniagaan adalah 85 gram emas. Sekarang ini harga emas per gramnya kurang lebih Rp. 500.000,- . Apabila 85 gram emas

² Hasil wawancara dengan bapak gunawan, bapak kanang, bapak karmaji, bapak sukarno.

³ Hasil wawancara dengan masing-masing pihak yang dilaksanakan pada bulan Februari 2016

diuangkan maka kurang lebih Rp. 42.500.000,- . Jadi pelaku usaha ternak bebek potong wajib mengeluarkan zakat perniagaan apabila di akhir tahun mereka sudah memiliki aset sebesar Rp. 42.500.000,- dengan kadar zakatnya 2,5% .

Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa sebagian pelaku usaha desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilakukan oleh bapak Winarto, bapak zaenuri, dan bapak Kusmoyono.⁴

Dalam melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong yang ada di desa Ngimbang kecamatan Palang kabupaten Tuban ditemukan fakta juga bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan zakat perniagaan dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat usaha ternak bebek potong. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi *haul* dan *nishab*. Seperti yang diutarakan oleh Sukarno bahwa beliau masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil usaha ternak bebek potong, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan masjid dan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Winarto, bapak Zaenuri, dan bapak Kusmoyono

memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang pengangguran yaitu menjadi karyawannya dalam mengurus usaha ternaknya. Begitu juga dengan Pak gunawan, pak Kanang, dan juga pak Karmaji yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengeleuarkan zakat dari hasil usaha ternak mereka dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat usaha ternak bebek potong. Pelaku usaha ini ketika memberikan sebagian hartanya kepada orang lain tidak memperhatikan waktunya. Sebagian mereka ada yang memberikannya setiap akhir bulan kepada pegawainya, ada pula yang tidak tentu waktunya, jadi sesuka hati para pelaku usaha tersebut.

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.⁵

⁵ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 241.

Teori di atas jelas bahwa usaha ternak bebek potong ini diqiyaskan dengan perdagangan bukan peternakan, maka zakatnya juga mengikuti dengan zakat perdagangan atau perniagaan. Dalam melaksanakan zakatnya para pelaku usaha juga harus memenuhi syarat yang ada dalam zakat perniagaan meliputi nisab, haul, mustahik zakat, dan kadar berzakatnya.

Praktek yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu mereka menghitung nisab zakat berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun, bukan berdasarkan aset mereka.

Para pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melaksanakan zakat usahanya setiap satu tahun sekali. Pelaku usaha yang memulai usahanya di bulan syawal, maka mereka melaksanakan zakat usahanya bersamaan dengan zakat fitrah, namun dengan niat yang berbeda. Pelaku usaha yang memulai usahanya di awal tahun Hijriyyah mereka melaksanakan zakatnya juga di bulan Suro (*Muharram*).

Zakat harus disalurkan kepada golongan-golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kalamNya yang terdapat dalam surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al Taubah: 60).⁶

Dalam penjelasan ayat tersebut terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, dan juga amil zakat. Praktek pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam mendistribusikan zakat usahanya yaitu dengan mempercayakannya kepada amil zakat di desa dan ada pula yang memberikannya langsung kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumahnya dengan niat zakat atas usahanya.

⁶ Departemen Agama RI, alquran dan terjemahannya (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 196

Dari rincian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain, namun masih ada kekurangtepatan dalam menghitung nisab harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jadi zakat yang mereka keluarkan akhirnya juga masih kurang tepat hitungannya.

Pemaparan di atas merupakan pemaparan para pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat. sebagian dari mereka juga ada pula yang belum melaksanakan zakat. Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat mengakui bahwa mereka tidak begitu mengetahui tentang bagaimana cara menghitungnya dan berapa yang harus dikeluarkan, mereka yaitu bapak Sukarno, bapak Gunawan, dan bapak Karmaji. Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan langsung lepas tanggung jawab atas hartanya. Mereka tetap mengeluarkan sebagian harta dari hasil usaha ternak bebek potongnya, namun tidak sesuai dengan anjuran Agama. Seperti yang dilaksanakan oleh bapak Sukarno, penghasilan bersih beliau jika dihitung oleh penulis sudah mencapai nisab karena sekali panen beliau mampu menjual 1.000 ekor. Beliau sadar bahwa sebagian hartanya merupakan milik orang lain, namun karena beliau tidak mengetahui secara

rinci bagaimana perhitungan dan kadar zakatnya maka beliau menyalurkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan juga untuk orang disekitar rumah yang beliau pekerjakan kemudian menggajinya. Selain bapak Sukarno ada pula bapak Gunawan. Hampir sama dengan bapak Sukarno, beliau menyadari adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya kepada orang lain, namun beliau masih bingung zakat apa yang harus beliau keluarkan, sehingga beliau akhirnya mengeluarkan sebagian hartanya kepada tetangga sekitar rumah yang dirasa kurang mampu.

Dari ilustrasi di atas jelas bahwa ada pula pelaku usaha ternak bebek potong yang belum mengetahui usahanya ini merupakan usaha perniagaan yang mewajibkan pelaku usaha berzakat jika asetnya sudah mencapai nisab dan haulnya. Para pelaku usaha ini sudah sadar adanya kewajiban menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak dan merekapun sudah melaksanakannya namun dengan cara mereka sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan karena tidak ada niat ataupun kemauan untuk melaksanakan zakat. mereka sudah ada kemauan untuk menyalurkan sebagian harta dari usaha ternak bebek potongnya namun karena kekurangtahuan mereka

tentang zakat terutama zakat perniagaan yang menjadikan mereka kurang tepat dalam melaksanakan zakat untuk usahanya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar Islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi keterangan berdasarkan Ijma' ulama. Allah berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.⁷

⁷ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm. 598.

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu nishab. Berkaitan dengan zakat usaha ternak bebek potong, zakat ini masuk kedalam zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini dapat berbentuk harta pasaran atau harta timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang setiap awal satu tahun, jika telah mencapai satu nishab. Berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan

maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan niat berniaga. Tidak ada *nash shahih* yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Oleh karena itulah setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua yaitu: Harta bisa berkembang. Contohnya seperti biji-bijian dan buah-buahan dan harta punya potensi untuk berkembang. Contohnya seperti emas, perak, dan binatang. Jika melihat harta dagangan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati.

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad saw belum ada contoh *konkret*. Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan *variasi* yang sangat *kompleks*. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya.

Semua harta tersebut, jelas terkena kewajiban zakat, dengan cara menganalogikan pada salah satu jenis zakat yang sudah diuraikan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu pertanian, perdagangan, emas-perak, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan (*rikaz*).

Zakat usaha ternak bebek potong ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan (tijarah) karena sejak awal diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam mengqiyaskan suatu perkara kita harus memenuhi rukun dan syarat qiyas, yaitu adanya al-ashl, al-far'u, hukum asl, dan illat. Dalam kasus ini yang menjadi al-ashlu yaitu zakat perniagaan yang sudah mempunyai hukum yang jelas dan terperinci di dalam Al-quran dan sunnah. Untuk al-far'u nya yaitu usaha ternak bebek potong yang belum diterangkan dengan jelas oleh al-quran maupun hadits tentang hukumnya dan bagaimana cara melaksanakan zakatnya. Hukum ashli nya yaitu alquran menerangkan tentang cara melaksanakan zakat perniagaan yaitu satu tahun sekali biasanya dilakukan di akhir tahun, nisab zakat perniagaan yaitu 85% emas. Apabila pada akhir tahun aset pelaku usaha sudah mencapai 85% emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari asetnya. Sedangkan illat nya yaitu antara zakat perniagaan dengan usaha ternak bebek potong sama-sama adanya modal, ada penjualan, dan juga ada laba/ rugi.

Usaha ternak bebek potong ini dari awal pelaksanaannya pelaku usaha di Desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban sudah berniat untuk membeli kemudian merawat dan nantinya akan dijual. Berbeda dengan zakat hewan ternak, hewan ternak disini tidak diniatkan untuk diperjual belikan, namun hewan ternak ini dipelihara dan dianakpinakkan hingga mencapai nisab. Setiap hewan ternak yang wajib dizakati sudah tertera dengan jelas dalam nash dan sudah ada ukuran minimalnya sendiri. Apabila jumlah hewan ternak tersebut sudah mencapai nisab maka tuannya wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk usaha ternak bebek potong ini pengukuran nisabnya bukan berdasarkan jumlah bebeknya namun jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Maka usaha ternak bebek potong ini dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan, bukan zakat hewan ternak.

Memang tidak ada nash yang menjelaskan bahwa zakat usaha ternak bebek potong masuk kedalam zakat perdagangan akan tetapi zakat ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan karena jika ditelusuri zakat ini lebih dekat kepada perdagangan bukan pada peternakan hal ini berdasarkan pada salah syarat zakat ternak antara lain berkaki empat, digembalakan dan merumput sendiri (*sa'imah*). Sedangkan zakat unggas termasuk zakat usaha

ternak bebek potong kebanyakan dimaksudkan kedalam zakat perdagangan dan tidak mencapai syarat tersebut.

Islam mengajurkan dalam melaksanakan zakat harus memenuhi ketentuan seperti rukun dan syarat. Rukun dari zakat tersebut jika diaplikasikan pada usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

a. Niat

Pelaku usaha di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam melaksanakan zakat sudah melaksanakan niat dengan baik. Ketika mereka melaksanakan zakat bersamaan dengan zakat fitrah, mereka dapat membedakan niatnya, yaitu niat zakat fitrah dan juga niat zakat mal.

b. Adanya orang yang berzakat (muzakki)

Orang yang berzakat dalam kasus ini yaitu para pelaku usaha ternak bebek potong itu sendiri.

c. Adanya orang yang menerima zakat (mustahik)

Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah melalui firmanNya yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. al Taubah (9) : 60).⁸

Para Ulama Syafi'iyah berkata semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan karena mengamalkan surat at-Taubah ayat 60. Untuk masa sekarang umumnya di dunia ada 4 golongan yaitu fakir, miskin, *gharim*, *ibnu sabil*.

Praktek di lapangan pendistribusikan zakat para pelaku usaha ternak bebek potong yaitu dengan diberikan kepada amil zakat desa setempat dan ada pula yang memberikannya langsung kepada yang bersangkutan. Dari

⁸ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm. 196.

sampel yang penulis paparkan 6 dari 7 pelaku usaha yang sudah berzakat menyalurkan zakatnya kepada amil zakat di desa , yaitu yang dilaksanakan oleh bapak Winarto, bapak Zaenuri, bapak Sudiby, bapak Kusmoyono, bapak H. Supaji dan bapak H. Ali. Sedangkan satu diantara & tersebut yaitu Ibu Mujiyati memaparkan bahwa beliau menyalurkan zakatnya langsung kepada yang bersangkutan yaitu kepada tetangga sekitar yang dianggap tidak mampu. Beliau langsung memberikan uang dengan niat zakat atas usaha ternak bebek potongnya.

Melihat dari teori dan praktek yang dilaksanakan para pelaku usaha ternak bebek potong di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian zakat pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat sudah memperhatikan sasaran zakatnya.

d. Adanya barang atau harta yang dizakatkan,

Dalam pelaksanaan zakat di Desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban, harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pelaku usaha adalah hasil dari usaha mereka.

Dari uraian di atas, maka penulis simpulkan bahwa Rukun Zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terpenuhi.

Sedangkan syarat wajib zakat antara lain:

- a. *Muzakki* adalah seorang yang merdeka, Islam, baligh dan berakal.
- b. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang. Harta yang dikeluarkan adalah harta hasil dari usaha ternak bebek potong. Usaha ternak bebek potong ini diqiyaskan dengan perdagangan, maka hasil dari usaha ini wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*),
- d. Telah cukup setahun (cukup haul),

Mengenai waktu wajibnya zakat, jumbuh *fuqaha* mensyaratkan haul (genap satu tahun). Hal ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW :

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (أخرجه البخاري
وأبو داود)

Artinya: tidak ada zakat pada suatu harta sehingga berlalu haul atasnya (HR. Bukhari dan Abu Dawud).⁹

Zakat perdagangan atau perniagaan yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali adalah perdagangan yang bersifat rutin. Pedagang rutin yaitu seorang yang

⁹ Ibnu Rusy, *Bidayat al Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 2007) hlm. 602.

menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk perdagangan yang bersifat spekulasi tidaklah wajib berkali-kali setiap tahun, tetapi mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk satu tahun, sekalipun rumah atau tanah itu berada di tangannya bertahun-tahun.

Hitungan tahun zakat adalah Qamariyyah bukan syamsiyyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji.

Dalam prakteknya sebagian pelaku usaha desa Ngimbang kecamatan Palang kabupaten Tuban mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilaksanakan oleh bapak Winarto, bapak Zaenuri, bapak Kusmoyono.¹⁰

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab tidak ada penyebab kewajiban zakat. Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab zakat yaitu nishab yang sempurna, maka mayoritas ulama

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Winarto, bapak Zaenuri, dan bapak Kusmoyono.

mengatakan sebagai ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara, pemilik harta itu telah memiliki nishab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat. Hal ini karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Ali :

أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَجَلِ زَكَاةِ مَالِهِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya: “Bahwasanya Abbas r.a meminta kepada Rasulullah SAW untuk membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya, lalu Rasulullah memberikan keringanan akan hal tersebut.”¹¹

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha yang membayarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah itu boleh selama hartanya sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas.

Pelaku usaha ternak bebek di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melaksanakan zakatnya ada yang bersamaan dengan zakat fitrah ada juga yang tidak bersamaan dengan zakat fitrah, dan mereka melaksanakannya di awal tahun Hijriyyah (Suro) . Bapak Winarto, bapak Zaenuri, dan bapak Kusmoyono

¹¹ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 187.

memaparkan bahwa mereka memulai usahanya setelah lebaran, berarti pada bulan syawal, jadi mereka mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah. Mereka melakukan zakat dengan niat zakat yang berbeda yaitu niat zakat fitrah dan niat zakat mal. Pelaku usaha lain yang sudah melaksanakan zakat yaitu bapak Sudiby, ibu Mujiati, bapak H. Supaji dan bapak H. Ali menjelaskan bahwa mereka melaksanakan zakatnya pada awal tahun Hijriyyah yaitu pada bulan Suro (Muharram) . mereka mengakui bahwa memulai usahanya pada awal tahun Hijriyyah maka mereka mengeluarkan zakatnya juga pada awal tahun Hijriyyah juga.

Dari teori yang tersaji dengan praktek yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang kecamatan Palang kabupaten Tuban sudah benar dalam menentukan haul. Mereka melaksanakan zakat setiap satu tahun sekali dengan kadar 2,5%.

- a. Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang,
- b. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Akan tetapi terkait dengan syarat Nishab pada zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

Nishab merupakan batas minimal suatu barang yang harus dikeluarkan zakatnya, dan menghitung nialainya pada akhir tahun.¹² Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.¹³

Setiap umat muslim yang sudah mampu dan mempunyai harta lebih dalam satu tahun maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari asetnya (modal dan

¹² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 3.

¹³ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 241.

keuntungan). Ukuran nisab untuk zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Sekarang ini satu gram emas sendiri kurang lebih Rp. 500.000,- jadi nisab zakat perniagaan yaitu Rp. 42.500.000,- . Setiap pelaku usaha yang asetnya sudah mencapai satu nishab wajib mengeluarkan 2,5% nya, dan biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Zakat tersebut dapat dikeluarkan jika pendapatan sudah mencapai kurang lebih Rp.42.500.000 yang dikalkulasi dalam kurun waktu satu tahun. Jika modal itu sendiri maka dihitung semua akan tetapi jika modal itu hutang maka dihitung hasilnya saja.

Pelaku usaha di Desa Ngimbang kecamatan Palang kabupaten Tuban dalam melaksanakan zakat usahanya hanya dengan hitungan keuntungan bersihnya saja selama satu tahun tanpa menyertakan modalnya. Contoh saja bapak Winarto yang memiliki 2.000 ekor bebek potong, sekali panen beliau memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 30.500.000,00 , selama satu tahun beliau mampu panen sampai 8 kali jadi kurang lebih keuntungan bersihnya yaitu Rp. 244.000.000,00 . Dari keuntungan bersih tersebut beliau mengambil 2,5% nya untuk berzakat. Dari pemaparan di atas beliau hanya mengambil zakat dari keuntungannya saja tanpa menyertakan modalnya. Pelaku usaha lain yang juga melakukan zakat juga memiliki perhitungan seperti itu.

Begitu pula yang dilaksanakan oleh bapak Zaenuri, Ibu Mujiati, bapak Sudibyo, bapak Kusmoyono, bapak H. Supaji dan bapak H. Ali.

Berdasarkan teori yang dipaparkan penulis tentang nisab zakat perniagaan dengan praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tentang perhitungan nisab, menurut penulis adalah tidak benar karena yang mereka hitung bukan berdasarkan aset melainkan berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Apabila keuntungannya sudah mencapai 85 gram emas maka mereka akan melaksanakan zakat dan memberikan 2,5% dari keuntungan bersihnya kepada orang lain. Kadar zakat yang dikeluarkan sudah benar 2,5% karena mengacu pada zakat perniagaan namun hasil akhirnya yang dikeluarkan tetap salah perhitungannya dikarenakan perhitungan nishabnya juga salah.

Dari uraian syarat zakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua syarat di atas sudah terpenuhi, namun ada satu syarat yang masih belum bisa terpenuhi yaitu nisab. Pelaku usaha ternak bebek potong di desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban belum benar dalam menentukan nisabnya. Jadi berdasarkan Rukun

dan Syaratnya Pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban masih belum sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT USAHA TERNAK BEBEK POTONG (Study Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan palang Kabupaten Tuban)”** , maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai perternak bebek potong sekaligus pedagang hasil ternak. Komoditi hasil ternak di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengelolaan ternak mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan di wilayah Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pelaku usaha yang sudah sukses bisa membeli bibit kemudian menjualnya sebanyak 1.500 ekor bibit sekali panen. Biaya untuk membeli bibit bebek potong adalah Rp. 6.000 per ekornya, nantinya perekor dapat terjual dengan harga Rp. 30.000,- . Keuntungan bersih salah satu pelaku usaha setiap panennya ada yang sampai

Rp. 25.000.000,-. Masa pemeliharaan ternak bebek potong dari bibit sampai siap panen adalah 45 hari jadi dalam satu tahun pelaku usaha dapat panen sebanyak 8 kali. Keuntungan bersih seorang pelaku usaha dalam satu tahun mampu mencapai rp. 200.000.000,- . Pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa ngimbang kecamatan palang Kabupaten Tuban dapat diqiyaskan dengan zakat perniagaan, bukan zakat peternakan, karena dari awal para pelaku usaha berniat untuk membeli bibit kemudian setelah cukup umur bebek ini dijual kembali oleh para pelaku usaha tersebut. Zakat peternakan niat awalnya adalah membeli untuk dipelihara dan dianakpinakkan. Unsur qiyas antara perniagaan dengan usaha ternak bebek potong adalah adanya ada modal, ada penjualan, dan juga ada laba/ rugi. Apabila zakat usaha ternak bebek potong ini disamakan dengan zakat perniagaan maka perhitungannya juga sama dengan zakat perniagaan yaitu mengambil 2,5% dari asetnya selama satu tahun.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong di Desa ngimbang

Kecamatan palang Kabupaten Tuban ditemukan adanya pelaksanaan zakat yang kurang tepat. Nisab usaha ternak bebek potong dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hasil penelitian penulis tentang cara menghitung nisab yaitu pelaku usaha ternak bebek di desa Ngimbang kecamatan palang Kabupaten tuban menghitung nisab usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Menurut hukum Islam nisab zakat perniagaan dihitung berdasarkan aset yaitu keuntungan + modal. Dari uraian di atas pelaksanaan zakat para pelaku usaha ternak bebek potong yang sudah melaksanakan zakat masih kurang sesuai dengan Hukum Islam karena adanya kesalahan perhitungan nisab, dan salah perhitungan nisab ini menyebabkan zakat yang mereka keluarkan juga kurang sesuai.

B. SARAN-SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban harus menjadi mediator dan fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan zakat di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban bisa dengan cara membentuk lembaga khusus yang menangani zakat, sosialisasi peraturan zakat atau bersama para tokoh agama ikut membantu masyarakat agar pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi lebih baik, baik dalam pemahaman secara teoritis maupun praktis. Peranan Pemerintah ini diatur dalam UU RI No 23 tahun 2011 Bab I Pasal I.
2. Masyarakat Desa Palang Kecamatan Palang kabupaten Tuban, terutama para pelaku usaha ternak bebek potong sebaiknya tetap mengikuti pengajian-pengajian dan mendalami ilmu agama terutama tentang zakat pernigaan yang berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan, karena akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika peran para tokoh

agama, tokoh masyarakat dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang kabupaten Tuban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- al ‘Arabi, Muhammad bin Abdullah ibnu. *Ahkam al Qur’an*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah. 2003
- al Jashshash, Ahmad bin Ali al Razi. *Ahkam al Qur’an*, jilid 2. Beirut-Libanon: Dar Ikhya’ al ‘Arabi. 1992.
- al Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Surakarta: Insan Kamil. 2009
- Al Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. “*Hikmah Dibalik Hukum Islam*”
Buku 1. Jakarta: Buku Islami. 2002
- al Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami’ al Bayan ‘an Ta’wil Aayi al Qur’an*, jilid 2. Beirut-Libanon: Dar al Fikr. 1995
- al Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- . *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2008
- Aly, Muchib Aman. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 1426 H
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta : Bulan dan Bintang. 1984
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1. 2006

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2015

Bisri, Mustofa. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka. 2009

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I. 2002

Departemen Agama RI. *al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Syamil Cipta Media. 2005

Ernitawati. *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal*. skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo semarang. 2007

Hakim, Arief Rahmat. *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2009

Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006

Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000)

Ibnu Abdirrahman, *Zakat Dalam Usaha Ternak Hewan* dalam <http://sunnahkami.blogspot.com/2011/12/zakat-dalam-usaha-ternak-hewan.html> Helmi, Masdar. *Pedoman Praktis*

- Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*,. Bandung: PT Alma'arif cet 1. 2001.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Khoir, M. Masykur. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri. 2006
- Magfuri, Ahmad Basarul. *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. 2005
- Mas'ud, Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Pers. 2005
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif fiqh, Soaial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3. 1988
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Pustaka AntarNusa. 2007
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004
- Rifa'i, Muh. Dkk. *Terjemahan Khulasah Kifayat al Akhyar*. Semarang: Toha Putra. 1978

- Rusy, Ibnu. *Bidayat al Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amini. 2007
- Sa'id, Adil. *Shiyam Zakat Haji*. Jakarta: PT Mizan Publika. 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*. Malang: UIN Malang Press. 2007
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. 2012
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. VII. 1992
- Suyitno, et.al. "Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Suyono, Moh. dan Slamet Abidin. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1998
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 2010

Topografi Kabupaten tuban

Topografi Kecamatan palang

Ulwan, Abdullah Nashih. *Ahkam Az-Zakat*. Kairo: Dar As-Salam.
2002

Wawancara dengan bapak Gunawan

Wawancara dengan bapak H. Ali

Wawancara dengan Bapak H. Supaji

Wawancara dengan bapak Kanang

Wawancara dengan bapak Karmaji

Wawancara dengan Bapak Kusmoyono

Wawancara dengan Bapak Marcham, S.Pd.I

Wawancara dengan Bapak Sudibyo

Wawancara dengan bapak Sukarno

Wawancara dengan bapak Winarto

Wawancara dengan Bapak Yayik Wijayanto

Wawancara dengan bapak zaenuri

Wawancara dengan Ibu Mujiati

Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Jakarta: fokusmedia.
2016

Hikmah-hikmah *Zakat* dalam
<http://infi haji.blogspot.com/2012/07/hikmah-hikmahzakat.html>
diakses pada tanggal 8 Februari 2016, pukul 21:00

<http://baz.banyuwangikab.go.id/index.php/zakat/zakat-peternakan-perikanan> diakses pada tanggal 10 Februari 2016

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha ternak bebek potong?
2. Ini merupakan usaha sendiri atau usaha orang lain dan bapak sebagai pengelolanya?
3. Modal usaha ternak bebek potong ini milik sendiri atau tidak?
4. Buka buku usaha ini pada bulan apa?
5. Sedangkan tutup bukunya pada bulan apa?
6. Awalnya bapak/ibu membeli bibit berapa ekor?
7. Sekarang bapak/ibu sudah mampu membeli berapa ekor bibit setiap memulai usaha?
8. Berapa harga beli perekor bibit bebek potong tersebut?
9. Berapa harga jual bebek potong tersebut perekor?
10. Sedangkan untuk biaya pakan selama satu kali panen menghabiskan biaya berapa banyak?
11. Adakah biaya peralatan lain-lainnya?
12. Apakah dalam memelihara bebek potong ini memerlukan tenaga ekstra?
13. Adakah penghambat yang berarti ketika mengelola usaha ternak bebek potong ini?

14. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat yang harus dikeluarkan untuk usaha ternak bebek potong?
15. Bagaimana cara bapak/ibu menghitungnya?
16. Berapa kadar zakat yang bapak/ibu keluarkan?
17. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong bapak/ibu tersebut?
18. Kapan bapak/ibu mengeluarkan zakat tersebut?
19. Ketika bapak/ibu mengeluarkan zakat bersama zakat fitrah bagaimana niatnya?
20. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat tersebut?
21. Selama ini menurut bapak/ibu kehidupan bapak/ibu sudah bisa tercukupi karena usaha ternak bebek potong ini?



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN PALANG
DESA NGIMBANG**

Jln. Pendopo No. 9 Kode Pos 62391

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 01/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayik Ahmad Wijaya
Jabatan : Kepala Desa Ngimbang
Alamat : Ngimbang RT 01 RW 02, Palang, Tuban
Memberikan rekomendasi kepada:
Nama : Iffa Rifqi Lutfiyana
NIM : 122311050
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Ds. Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 September 2015

Kepala Desa Ngimbang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang
50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/950/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Iffa Rifqi Lutfiyana
N I M : 122311050
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)


Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 7 Juni 2016
dan dinyatakan : ===== LULUS ===== dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
75	3.5	B+

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Drs. Sahidin, M.Si
NII. 19670321 109303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **IFFA RIFQI LUTFIYANA**

NIM : **122311050**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

86 (..... **4,0 / A**)

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iffa Rifqi Lutfiyana
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 10 April 1993
Alamat Asal : Desa Guyangan RT 06 RW II Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Jenjang Pendidikan

1. TK Pertiwi Desa Guyangan, lulus tahun 1999
2. SDN Desa guyangan, lulus tahun 2005
3. Madrasah Diniyah Persiapan Tsanawiyah Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati, luus tahun 2006
4. MTs Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati, lulus tahun 2009
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati, lulus tahun, lulus tahun 2012
6. UIN WALISONGO SEMARANG, Lulus Tahun 2016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 1 Juni 2016

Hormat saya,

IFFA RIFQI LUTFIYANA

1 2 2 3 1 1 0 5 0